

Protection of Legal Rights for The Revocation of Mining Business Licenses by The Land Use and Investment Regulation Task Force

Devi Roma Loisa Gultom¹

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran.

* e-mail: devi19001@mail.unpad.ac.id

Abstract:

Perlindungan terhadap pemegang izin tambang patuh hukum atas dikeluarkannya KTUN yang mencabut IUP-nya oleh Menteri BKPM merupakan topik yang diangkat dalam tulisan ini. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum pencabutan IUP oleh Menteri BPKM, serta perlindungan hukum terhadap perusahaan pemegang IUP yang terdampak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan studi kasus ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penulis mengkaji dan meneliti data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan IUP sebagai upaya terakhir daripada sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya, dan pencabutan IUP yang dilakukan oleh Satgas BKPM tidaklah benar kewenangannya dimata hukum, dan menyalahi pengaturan dalam Pasal 13 UU Administrasi Pemerintahan sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam penerbitan dan pencabutan izin oleh Kepala BKPM. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Izin yang patuh hukum dan dicabut izinnya secara sepihak oleh Satgas BKPM terlihat dalam pengaplikasian AUPB dalam penerbitan surat Keputusan pencabutan perizinan pertambangan, serta dalam bentuk sarana upaya hukum administratif dalam bentuk keberatan administratif, dan banding administratif, permohonan, dan gugatan kepada PTUN, sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia.

Abstract:

The protection of law-abiding mining license holders against the revocation of their mining permits (IUP) by the Minister of BKPM is the topic addressed in this paper. This article aims to identify and analyze the legal basis for the revocation of IUPs by the Minister of BKPM, as well as the legal protection available to affected IUP holders. The research method employed in this case study is a normative juridical approach. The author examines and reviews data including primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as bibliographic resources. The findings indicate that revoking an IUP is considered a last resort measure for administrative sanctions against companies that fail to fulfill their obligations. The revocation of IUPs by the BKPM Task Force is deemed legally unauthorized and violates the provisions of Article 13 of the Administrative Law Act, thereby creating legal uncertainty in the issuance and revocation of permits by the Head of BKPM. Legal protection for law-abiding permit holders, whose licenses are unilaterally revoked by the BKPM Task Force, is evident in the application of general principles of good governance (AUPB) in the issuance of revocation decisions, and in the form of administrative legal remedies such as administrative objections, administrative appeals, petitions, and lawsuits to the Administrative Court (PTUN), as regulated under Indonesian positive law.

Article History

Received July 20, 2024

Revised July 25, 2024

Accepted 5 August 2024

Available online 12 August, 2024

Keywords :

IUP, Pertambangan, BKPM, Pencabutan IUP

Keywords:

IUP, BKPM, Revocation, Mining License



<https://doi.org/10.5281/zenodo.13348018>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Dengan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah, terdapat norma konstitusi Indonesia yang mengatur arah pemanfaatan sumber daya alam nasional, yakni digunakan untuk kemakmuran rakyat dan penguasaannya ada pada Negara. Kedua prinsip yang tidak bisa dipisahkan ini, diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Konsep penguasaan Negara terhadap sumber daya alam Indonesia yang dipergunakan seluruhnya bagi kemakmuran rakyat memiliki suatu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam hal ini, konsep penguasaan Negara menghindari adanya suatu monopoli sumber daya alam oleh pihak

pemilik modal ataupun pihak asing yang dapat menghambat pemanfaatan sumber daya alam nasional untuk kemakmuran rakyat, dan dicuri oleh segelintir orang.¹

Sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia merupakan bagian daripada sumber daya alam yang bersifat tidak terbarukan, dan sebagai pemenuh kebutuhan hidup banyak orang, kegiatan usaha pertambangan memiliki peranan penting dalam memberi nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta pembangunan daerah sekitar wilayah pertambangan secara berkelanjutan.² Kegiatan usaha pertambangan juga secara langsung membuka lapangan kerja, serta memberikan presentasi besar secara tidak langsung terhadap penerimaan negara berupa pajak ataupun non-pajak dalam bentuk royalti, iuran tetap, dan deviden.

Pengaturan secara menyeluruh atas kegiatan pertambangan diatur dalam suatu instrumen hukum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Hukum pertambangan merupakan dasar perlindungan lingkungan yang berkaitan dengan pertambangan meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi, serta rehabilitasi.³

Dalam sektor pertambangan, Izin Usaha Pertambangan dalam melakukan suatu usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam UU Minerba, disebut IUP.⁴ dilakukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sebagai wujud tertib administrasi, pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU Pertambangan Mineral, yakni Gubernur/Bupati/Menteri diberikan kewenangan untuk memberikan izin tambang sebagaimana wilayah yang menjadi kewenangannya.⁵

Adapun permasalahan umum berdasarkan banyaknya kehadiran investor tambang asing maupun dalam negeri yang memiliki izin tambang tapi tidak memenuhi kewajiban mereka selaku pemegang izin dan bahkan melanggar pengaturan sebagaimana diatur dalam UU Minerba. Berdasarkan hal ini, Pemerintah melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap para pemegang izin usaha pertambangan.

Sejak awal tahun 2022, hingga Maret 2024 sebanyak 2.078 IUP sektor pertambangan telah dicabut oleh Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan Dan Penataan Investasi (Satgas BKPM) yang dikepalai oleh Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (Menteri BKPM).⁶ Pencabutan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi (Keppres No. 1/20) serta Keterangan Pers Presiden pada 06 Januari 2022. Dalam pencabutan IUP yang dilakukan oleh Menteri BPKM, berdasarkan data dalam pembahasan rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Kompleks Parlemen Jakarta pada bulan Maret 2024, terdapat 585 izin tambang yang batal dicabut.⁷

Permasalahan ini terlihat dalam Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 3/G/2023/PTUN.JKT. tertanggal 13 Juli 2023, di mana Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan PT Karya Murni Sejati 27 selaku Penggugat, dan membatalkan dan mengharuskan Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220627-01-12274 tentang Pencabutan Izin PT. Karya Murni Sejati 27 tertanggal 27 Juni 2022 untuk dicabut. Dalam hal ini terdapat kemungkinan dampak negatif daripada pencabutan izin yang dilakukan, yakni terdapat ambiguitas dalam pengimplementasian Asas-asas Umum Pemerintahan Baik dan kepastian hukum bagi investor serta pelaku sektor pertambangan yang telah patuh hukum dengan menjalankan kewajiban hukumnya, potensi kerugian negara, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh Menteri BPKM.

Berlandaskan hal-hal tersebut, perlindungan terhadap pemegang izin tambang patuh hukum atas dikeluarkannya KTUN yang mencabut IUP-nya oleh Menteri BKPM merupakan topik yang

¹ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral*, Bangka Belitung: UBB Press, 2018. Hlm. 3.

² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Konsideran menimbang huruf a dan b.

³ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014. Hlm. 13.

⁴ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁵ Supramono Gatot, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 23.

⁶ Sekretariat Jenderal DPR RI (Kamis, 31 Maret 2022), "Pencabutan IUP harus Transparan dan Sesuai Aturan". <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38363/t/Pencabutan%20IUP%20harus%20Transparan%20dan%20Sesuai%20Aturan>

⁷ Sekretariat Jenderal DPR RI (Minggu, 3 Maret 2024), "Komisi VII Desak Menteri ESDM Jelaskan Pencabutan IUP Oleh Menteri Investasi".

diangkat dalam tulisan ini. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum pencabutan IUP oleh Menteri BPKM, serta perlindungan hukum terhadap perusahaan pemegang IUP terdampak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan studi kasus ini adalah pendekatan yuridis normatif, Penulis mengkaji dan meneliti data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan analisis kualitatif, dan dipaparkan secara deskriptif. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan dengan topik yang diteliti. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu mengacu pada bahan-bahan yang telah didokumentasikan, dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumentasi, yang mencakup analisis buku, laporan penelitian, makalah seminar, tulisan ahli, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan terkait. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*), yang diterapkan pada semua data sekunder yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan dan Prosedur Menteri BKPM selaku Kepala SATGAS BKPM dalam Pencabutan Izin Usaha Pertambangan

Pada awal tahun 2022, pencabutan IUP/IUPK dilakukan secara massal oleh Pemerintah, sebagai sanksi atas Badan Usaha pemegang izin yang tidak taat kewajiban, dan memperbaiki ketimpangan keadilan serta kerusakan alam, guna mempercepat akselerasi investasi, dan pemanfaatan batu bara. Sebagaimana diatur pada Keppres No. 1/2022 serta Keterangan Pers Presiden pada 06 Januari 2022, pencabutan IUP/IUPK dilakukan melalui pembentukan Satgas BKPM dikepalai oleh Menteri Investasi BPKM. Kebijakan ini diberlakukan guna memenuhi kebutuhan dalam mengimplementasikan amanat konstitusi pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengenai pemanfaatan sumber daya alam Indonesia bagi kemakmuran rakyat.⁸ Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi (Perpres No. 70/2023) juga menjadi dasar pembentukan Satgas BKPM.

Berdasarkan Pasal 3 huruf Keppres No. 1/2022 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 70/2023 Satgas BKPM memiliki beberapa tugas, yakni: melalui prosedur pemberian rekomendasi pencabutan perizinan berusaha dalam sektor pertambangan, perkebunan, dan pengusahaan hutan kepada Menteri yang menyelenggarakan sesuai dengan evaluasi hasil pengelolaan data yang diberikan oleh para anggota; memetakan dan menetapkan kebijakan pemanfaatan lahan sebagai akibat pencabutan izin; melakukan klasifikasi lahan dan menetapkan peruntukan lahan secara adil; memberikan fasilitas dan kemudahan perizinan berusaha bagi badan usaha milik desa/daerah, organisasi kelompok masyarakat, usaha kecil menengah di daerah serta koperasi; memberikan kesempatan kepada pelaku usaha baru untuk mendapat peruntukan lahan; melakukan koordinasi dan sinergi dalam pemanfaatan lahan dan penataan investasi bagi kesejahteraan rakyat.

Mengenai kewenangan pencabutan perizinan oleh penyelenggara yakni Menteri BKPM, pendelegasian wewenang pemberian dan pencabutan perizinan pertambangan dilakukan dari Kementerian ESDM kepada Kementerian, berlaku konsep *Contrarius Actus*, mengenai kewenangan pemegang kekuasaan eksekutif Pemerintah untuk memberikan dan mencabut perizinan yang diberikan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Permen ESDM 19/2020).

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Administrasi Pemerintahan) pendelegasian wewenang tersebut menurut

⁸ CNBC Indonesia (Jumat, 7 Januari 2022), "Alasan Pencabutan Ribuan IUP. Bahlil: 40% Izin Tak Bermanfaat". <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220107143958-4-305524/alasan-pencabutan-ribuan-iup-bahlil-40-izin-tak-bermanfaat>

hukum seharusnya dilakukan dalam bentuk pelimpahan kewenangan delegasi yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah. Dalam hal ini Keputusan Presiden tidak dapat dianggap keberlakuannya sama seperti Peraturan Presiden, serta dalam Perpres No. 70/2023 tidak diatur dengan jelas mengenai kewenangan Menteri BKPM sebagai penyelenggara yang dapat memberikan dan mencabut perizinan tambang. Pencabutan Izin oleh Menteri BKPM berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan cacat yuridis, dan merupakan suatu tindak pemerintah yang tidak termasuk wewenangnya (*Onbevoegdheid ratione materiae*).⁹

Lebih lanjut, mengenai prosedur pencabutan yang dilakukan oleh Satgas BKPM, berdasarkan Pasal 151 ayat (2) UU Minerba pencabutan Izin merupakan salah satu bentuk sanksi administratif. Kemudian, berdasarkan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 96/2021) *jo.* Pasal 95 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Permen ESDM No. 07/2020), terdapat tahapan dalam memberikan sanksi pencabutan Izin, yakni melalui peringatan tertulis, yang dilanjutkan dengan pemberhentian sementara atas sebagian maupun seluruh kegiatan usaha, dan dalam hal ini pencabutan Izin seharusnya merupakan langkah terakhir.

Selain itu, Pasal 188 PP No. 96/2021 *jo.* Pasal 100 Permen ESDM No. 7/2020, menjelaskan bahwa pencabutan Izin secara langsung tanpa pemberian peringatan tertulis dan/atau pemberhentian sementara, hanya dapat dilakukan dalam hal tertentu yaitu, apabila perusahaan melakukan pelanggaran pidana; terdapat hasil evaluasi pemerintah mengenai kerusakan lingkungan maupun tidak menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik; atau perusahaan dinyatakan pailit. Berdasarkan keterangan yang diberikan dalam konferensi pers oleh Ketua Satgas BKPM yakni Menteri BKPM pada hari Senin, 25 April 2022, serta kriteria pencabutan izin secara langsung oleh Satgas BKPM dalam hal ini berbeda dengan ketentuan peraturan yang ada, yakni: Apabila Perusahaan dinyatakan pailit; Masa berlaku izin sudah habis; Sudah ada IPPKH, namun tidak mengajukan RKAB (per bulan Juni 2021); Izin sudah lengkap, namun tidak berkegiatan di lapangan/ tidak direalisasikan; Pemilik tidak jelas; Izin hanya digunakan sebagai jaminan di Bank tidak direalisasikan.¹⁰ Pelaksanaan prosedur penerbitan surat pencabutan IUP dan parameter evaluasi yang dikatakan sebagai landasan rekomendasi pencabutan perizinan oleh Satgas BKPM juga telah diatur dalam Pasal 3 Perpres No. 70/2023.

Berdasarkan uraian di atas, pencabutan secara langsung yang dilakukan oleh Satgas BKPM hanya dapat dilakukan apabila hasil evaluasi Satgas BKPM memenuhi syarat dalam Pasal 188 PP No. 96/2021 *jo.* Pasal 100 Permen ESDM No. 7/2020 secara berjenjang (kumulatif tertutup). Dalam hal terdapat alasan di luar pengaturan tersebut, sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (2) UU Minerba dan Pasal 188 PP No. 96/2021 *jo.* Pasal 95 ayat (2) Permen ESDM No. 7/2020 harus diutamakan untuk diberlakukan (*premium remedium*).

Sebagai subjek hukum yang netral, pemerintah harus mampu memberikan perlindungan kepada warganya. Perlindungan hukum ini mencakup aspek preventif dan represif. Pemerintah memiliki wewenang untuk memilih jenis perlindungan hukum yang sesuai, termasuk dalam hal perlindungan lingkungan hidup. Salah satu metode perlindungan yang dapat diterapkan adalah melalui langkah-langkah preventif atau perizinan. Perlindungan hukum yang diberikan harus bersifat adil dan tidak diskriminatif, artinya pemerintah harus memastikan kemudahan bagi seluruh subjek hukum, termasuk investor yang berusaha mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan usaha.

Namun, banyak perusahaan pertambangan menghadapi masalah, bahkan belum memperoleh keuntungan, meskipun mereka tetap melanjutkan kegiatan eksplorasi yang memerlukan waktu dan biaya besar. Keputusan pemerintah harus memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat. Dari segi yuridis, perlu dipertanyakan aturan yang digunakan sebagai dasar keputusan tersebut.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Surabaya, Vol. 5 dan 6, Tahun XII, September-Desember 1997. Hlm. 22.

¹⁰ Hukum Online, (Senin, 25 April 2022) "*JUP Minerba Dicabut, Pengusaha Boleh Ajukan Keberatan ke BKPM*". <https://www.hukumonline.com/berita/a/iup-minerba-dicabut-pengusaha-boleh-ajukan-keberatan-ke-bkpm-1t6266a8c13ef9e/>

Sebagai negara hukum, terdapat peradilan administrasi negara yang memungkinkan rakyat untuk mengoreksi keputusan pejabat atau badan publik. Maka dalam hal ini, Pencabutan Perizinan yang dilakukan oleh Satgas BKPM tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena menimbulkan potensi cacat kewenangan dan kecacatan dalam mengimplementasikan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik.

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Izin terdampak Pencabutan Izin Sepihak oleh Satgas PPLPI dengan kepala BPKM berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Pencabutan IUP secara tidak adil dan sepihak oleh Satgas BKPM dialami oleh PT Karya Murni Sejati 27 (PT KMS 27) selaku pihak penggugat sebagaimana diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.JKT., pada Jumat, 21 Juli 2023, dengan Menteri BKPM sebagai pihak tergugat. PT KMS 27 merupakan suatu perusahaan pertambangan lokal yang memiliki IUP Operasi Produksi, ‘Sertifikat Clear and Clean’ dari Menteri ESDM, serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga perusahaan tersebut dirugikan, dan hak-haknya dirampas.

Dalam putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan terdapat tumpang tindih izin wilayah usaha pertambangan antara PT KSM 27 dengan PT Aneka Tambang Tbk. (PT ANTAM) selaku pihak tergugat II Intervensi, dan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara yang menyebutkan terdapat tindakan *maladministrasi* oleh pejabat Bupati Konawe Utara tentang pemberian IUP Operasi Produksi kepada PT ANTAM, dan penerbitan rekomendasi *Clear and Clear* karena diterbitkan dalam kondisi masih terjadi tumpang tindih. dalam hal ini juga dikatakan, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Menteri ESDM tidak cermat dan telah lalai. Pada intinya, dalam putusan *a quo* menurut pertimbangan Majelis Hakim, PT KSM 27 telah membuktikan bahwa perusahaan pertambangannya telah menjalankan kewajiban pemegang izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemegang izin yang patuh hukum juga dapat mengalami pencabutan dengan tidak adil, dan terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan (*misuse of competence*).¹¹

Merujuk kepada Pasal 75 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, ketika Surat Keputusan Pencabutan yang dikeluarkan oleh pemerintah dianggap merugikan dan Perusahaan pemegang izin dianggap telah menjalankan kewajibannya, maka Upaya Administratif dapat diajukan sebagai langkah upaya hukum yang tepat untuk mendapatkan kembali perizinan-nya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), objek sengketa Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk juga Surat Keputusan Pencabutan Izin tersebut.

Kemudian, dalam Pasal 77 jo. Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan, dijelaskan bahwa dalam upaya administratif dilakukan dengan keberatan administratif sebagai jenjang pertama dan banding administratif sebagai jenjang kedua. Dalam hal ini, Pejabat yang mengeluarkan Surat Keputusan berwenang untuk memutus penyelesaian, sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan. Upaya administratif yang tersedia dalam UU Administrasi Pemerintahan diharuskan untuk dilakukan secara menyeluruh terlebih dahulu sebelum dilakukannya pengajuan gugatan ke Pengadilan Tinggi Usaha Negara, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (PerMa 6/2018), dengan tujuan untuk meminta pencabutan, ataupun koreksi atas keputusan administratif yang diterbitkan oleh Pejabat Pemerintah.

Kemudian, dilanjutkan dengan proses klarifikasi, setelah Surat Undangan Klarifikasi diberikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Keberatan dilakukan melalui proses penyelesaian paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, berikut 5 (lima) hari kerja untuk memutuskan. Apabila, tidak diterbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan, sejalan dengan Pasal 53 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, akan berakibat dengan Keputusan atas keberatan bersifat Fiktif Positif yang dianggap kabul karena tidak adanya tindakan konkret/faktual dari Pejabat Pemerintahan terkait. Sehingga, Perusahaan Pemegang Izin dapat mengajukan

¹¹ Kumparan Bisnis, (Sabtu, 22 Juli 2023), “PT KMS 27 Menangkan Gugatan Tambang Nikel Blok Mandiodo Lawan BKPM & Antam”. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/pt-kms-27-menangkan-gugatan-tambang-nikel-blok-mandiodo-lawan-bkpm-and-antam-20qJenqx2ba>

permohonan ke PTUN atas putusan tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelahnya. Apabila Keputusan atas Keberatan Administratif yang telah dilayangkan oleh Perusahaan Pemegang Izin ditolak, maka berdasarkan Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan dapat dilakukan Banding Administratif yang dilakukan secara tertulis kepada Pejabat yang menetapkan Keputusan terkait, mengingat kebutuhan atas pemenuhan hak dan tidak ada biaya yang diwajibkan, serta sebagai langkah kedua dalam upaya administratif guna mendapatkan kembali Izin pertambangannya.

Untuk mengajukan Upaya Administratif, dibutuhkan dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan kewajiban, maupun justifikasi terkait kegiatan usaha yang dilakukan. Kemudian Perusahaan Pemegang Izin harus membuktikan bahwa Perusahaannya merupakan badan hukum yang sah dan berhak untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan. Merujuk pada Pasal 1 huruf (b) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM No. 5/2021), diperlukan dokumen administratif, teknis, lingkungan, serta finansial yang dapat membuktikan justifikasi atas pemberian IUPK, dan membenarkan *legal standing* atas kepemilikan izin oleh Perusahaan Pemegang Izin tersebut. Selain itu, berdasarkan Pasal 62 jo. 63 Permen No. 7/2020, diperlukan beberapa dokumen untuk membuktikan pemenuhan atas kewajiban yang dimiliki oleh Perusahaan Pemegang Izin tersebut. Merujuk pada Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan, Banding Administratif sebagai jenjang kedua dapat ditempuh oleh Perusahaan Pemegang Izin tersebut paling lambat dalam 10 (sepuluh) hari sejak keputusan keberatan diterima. Kemudian penyelesaian dilakukan paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, serta penetapan Keputusan terhadapnya dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak penyelesaian dilakukan. Dalam mengajukan Banding Administratif, dokumen pendukung yang diajukan harus memuat dokumen-dokumen pembuktian yang sama dengan dokumen yang diajukan dalam pengajuan Keberatan Administratif, berserta dengan dokumen yang harus dilampirkan sebagai evaluasi dari proses klarifikasi tahanan Keberatan Administratif.

Setiap badan usaha pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan untuk menjalankan kegiatan usahanya, dan ketika Upaya Administratif yang dilakukan oleh Perusahaan Pemegang Izin berakhir gagal, dalam hal ini berlaku ketentuan dalam UU PTUN untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*). Pengadilan baru memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa apabila seluruh upaya administratif telah ditempuh sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU PTUN.

Pengajuan Gugatan PTUN diajukan dengan dasar untuk menyatakan pencabutan atas Surat Keputusan Pencabutan IUPK yang diberikan, dan menerbitkan Keputusan sesuai, dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB), yakni Keterbukaan, Kepastian Hukum, serta Kecermatan dan Kemanfaatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan. Gugatan PTUN dapat ditempuh mengingat hukum acara PTUN yang bersifat acara cepat dan acara singkat, melalui pengecekan data dan fakta. Dalam mengajukan gugatan, penggugat perlu memperhatikan ketentuan dalam Kepmen ESDM 15.K/HK.02/MEM.B/2022, yang membuktikan bahwa IUPK yang didapatkan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Pada dasarnya, AUPB bukanlah hanya sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, namun juga merupakan sarana perlindungan hukum (*rechtbescherming*) dan dijadikan suatu instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum (*verhoogde rechtbescherming*).¹²

SIMPULAN

Menurut Undang-undang Administrasi Pemerintahan, kewenangan delegasi kepada badan atau organ pemerintahan lain harus didasarkan pada Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Daerah. Saat ini, kewenangan delegasi Kepala BKPM dalam penerbitan dan pencabutan IUP didasarkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 mengenai Pendelegasian Wewenang Pemberian

¹² Syofyan Hadi, Tomy Michael, "Principles of Defense (*Rechtmatigheid*) In Decision Standing of State Administration", Jurnal Cita Hukum, Vol. 5, No. 2, 2017.

Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala BKPM. Kewenangan delegasi ini dinilai tidak benar di mata hukum berdasarkan Pasal 13 UU Administrasi Pemerintahan, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam penerbitan dan pencabutan izin oleh Kepala BKPM.

Perlindungan Hukum bagi para Pemegang Izin yang patuh hukum dan dicabut izinnnya secara sepihak oleh Satgas BKPM terlihat dalam pengaplikasian AUPB dalam penerbitan surat Keputusan pencabutan perizinan pertambangan, serta dalam bentuk sarana upaya hukum administratif dalam bentuk keberatan administratif, dan banding administratif, permohonan, dan gugatan kepada PTUN, sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia.

Meskipun penetapan suatu keputusan pencabutan perizinan pertambangan dapat dilakukan secara sepihak, aspek perlindungan hukum pada dasarnya harus tetap ditegakkan terhadap masyarakat. Perlindungan Hukum bagi para pemegang izin usaha tidak boleh diderogasi, dikurangi, maupun dihalangi dengan sifat sepihak tersebut. Maka dari itu, penetapannya harus sah atau benar di mata hukum (*rechmatig*). Hukum yang akan menjadi batasan keabsahan suatu keputusan pencabutan perizinan, dengan kata lain meskipun kewenangan dimiliki oleh Pemerintah, kewenangan tersebut tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam tulisan ini, maka penulis hendak menyampaikan beberapa saran yang harapannya dapat dipertimbangkan di kemudian hari:

1. Agar tercapainya keadilan bagi para pemegang IUP yang patuh hukum dan dicabut izinnnya secara sepihak, diperlukan penyederhanaan pengaturan yang jelas mengenai pendelegasian wewenang pemberian dan pencabutan izin dari Menteri ESDM kepada Menteri BKPM, dalam bentuk Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden. Serta pengaturan yang mengatur pengawasan terhadap Satgas BKPM lebih lanjut, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan serta tumpang tindih dengan peraturan yang ada.
2. Perlindungan Hukum dalam bentuk aplikasi AUPB dalam aspek kewenangan, prosedur, serta substantif, terhadap para pemegang IUP yang patuh hukum dan dicabut izinnnya secara sepihak perlu diberlakukan secara pro-aktif oleh Kementerian yang menyelenggarakan perizinan, serta para pemegang IUP dapat menempuh upaya hukum yang tersedia.

REFERENSI

- Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Minerba*, Bangka Belitung: UBB Press. 2018.
Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

- Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13k/HK.021/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif, Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri dan Pengenaan Denda Serta Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri
- Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan
- Asri Febriana dan Masyhudi Muqorobbin, “*Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*”, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 15, No. 2, 2014.
- Philipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang*”, Yuridika, Surabaya, Vol. 5 dan 6, Tahun XII, September-Desember 1997.
- Syofyan Hadi, Tomy Michael, “*Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration*”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 5, No. 2, 2017.
- CNBC Indonesia (Jumat, 7 Januari 2022), “*Alasan Pencabutan Ribuan IUP. Bahlil: 40% Izin Tak Bermanfaat*”, diakses pada 24 Juli 2024, melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220107143958-4-305524/alasan-pencabutan-ribuan-iup-bahlil-40-izin-tak-bermanfaat>
- Sekretariat Jenderal DPR RI (Kamis, 31 Maret 2022), “*Pencabutan IUP harus Transparan dan Sesuai Aturan*”, diakses pada 24 Juli 2024, melalui: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38363/t/Pencabutan%20IUP%20harus%20Transparan%20dan%20Sesuai%20Aturan>
- Sekretariat Jenderal DPR RI (Minggu, 3 Maret 2024), “*Komisi VII Desak Menteri ESDM Jelaskan Pencabutan IUP Oleh Menteri Investasi*”. diakses pada 24 Juli 2024, melalui: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48901/t/Komisi%20VII%20Desak%20Menteri%20ESDM%20Jelaskan%20Pencabutan%20IUP%20Oleh%20Menteri%20Investasi>
- Kumparan Bisnis (Sabtu, 22 Juli 2023), “*PT KMS 27 Menangkan Gugatan Tambang Nikel Blok Mandiodo Lawan BKPM & Antam*”. diakses pada 24 Juli 2024, melalui: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/pt-kms-27-menangkan-gugatan-tambang-nikel-blok-mandiodo-lawan-bkpm-and-antam-20qJenqx2ba>
- Hukum Online (Senin, 25 April 2022), “*IUP Minerba Dicabut, Pengusaha Boleh Ajukan Keberatan ke BKPM*”. diakses pada 24 Juli 2024, melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/iup-minerba-dicabut--pengusaha-boleh-ajukan-keberatan-ke-bkpm-lt6266a8c13ef9e/>